



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CABANG DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN KARTASURA
Jl. Sumantri No. 20 Pucangan Kartasura
Telp. 781180 Kode Pos: 57168

KEPUTUSAN
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 890 / 95b / 2002

TENTANG
PENYELENGGARAAN PUSAT KEGLATAN MASYARAKAT (PKBM)
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARTASURA

MEMBACA : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dari :
Nama : Dra. Endang Sunarni
Penimpin / penyelenggara PKBM "PINLIH" Desa Gumpang Kecamatan Kartasura, Nomor 01/PKBM/1/2002 tanggal 5 Oktober 2002 beserta lampirannya

MENIMBANGI : a. Bahwa laporan hasil penelitian terhadap PKBM "PINLIH" dari Team peneliti Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kartasura no:01/team/1/2001 kepada PKBM dapat diberikan ijin penyelenggaraan,
b. Bahwa dalam rangka melayani kebutuhan pendidikan terhadap warga masyarakat lewat pendidikan luar sekolah dibentuk wadah kegiatan pembelajaran;
c. Bahwa dengan PKBM dipandang dapat mewadai berbagai macam pendidikan luar sekolah dan kegiatan masyarakat lainnya yang berada disekitarnya;
d. Bahwa ijin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENINGGAT

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1989;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998.